

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan rumah tangga, keberadaan seorang anak menjadi sesuatu hal yang sangat dinantikan sebab menjadi salah satu perwujudan kebahagiaan rumah tangga serta dapat menyempurnakan isi keluarga yang umumnya diperspektifkan beranggotakan suami dan/ayah, istri dan/ibu, serta anak (Tristiana & Dwikowati, 2023). Anak merupakan rezeki serta hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang juga merupakan generasi pewaris baik kekayaan maupun kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Namun demikian, masih dijumpai terdapat sepasang suami istri yang telah menikah bertahun lamanya tetapi dalam pernikahan tersebut tidak kunjung hadir seorang anak untuk mengisi bagian kosong itu. Penyebab kasus tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor baik permasalahan reproduksi, penyakit, ataupun memang sudah kehendak Tuhan belum mengizinkan kehadiran seorang anak (Panama & Kurnianingsih, 2023).

Begitu istimewanya keberadaan seorang anak sudah selayaknya menjadi hak bagi setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari lingkungan, negara, khususnya diberikan oleh orang tua (Tambunan & Siregar, 2020). Sehingga di Indonesia telah dibuat kebijakan yang mengatur terkait anak seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kendati telah disahkan kebijakan mengenai hak-hak anak tersebut, namun pada realitas yang dihadapi

menggambarkan bahwa tidak semua anak memiliki keberuntungan mendapatkan hak-hak tersebut dari orangtua (Savitri et al., 2022).

Keterbatasan dan ketidakmampuan orang tua dalam memberikan hak-hak anak terkadang membuatnya mengambil keputusan untuk menelantarkan anak maupun memasrahkan anak kepada panti asuhan. Ketika orang tua kandung tidak mampu memenuhi kewajiban untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan maka dapat dilimpahkan hak asuh anak kepada orang lain yang mampu memenuhi kebutuhannya melalui pengangkatan anak sesuai proses dan prosedur berlakunya perundang-undangan (Tambunan & Siregar, 2020.). Demikian pula, pengangkatan anak dapat menjadi sarana pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan anak agar dapat tercapai. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya tindak pengangkatan anak ini menjadikan tanggung jawab atas anak yang semula berada pada orangtua kandung dialihkan kepada orangtua angkat (Safarianingsih, 2022).

Di negara multikultural seperti Indonesia, pengangkatan anak bukan lagi hal yang tabu untuk dilangsungkan karena sudah terjadi sejak zaman nenek moyang dengan mekanisme dan dorongan yang beragam (Panama & Kurnianingsih, 2023). Pengangkatan anak bertujuan untuk menyejahterahkan anak dengan memenuhi hak-haknya yang dalam pelaksanaannya yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak. Disisi lain, (Safarianingsih, 2022) beropini bahwa walaupun secara mendasar pengangkatan dilakukan untuk kepentingan dari pihak anak, terdapat motivasi lain dalam mengangkat anak bagi calon orang tua angkat seperti iba melihat seorang anak yang ditelanjangkan dan tidak dipenuhi nafkah yang cukup oleh orangtuanya, menginginkan seorang anak sebagai stimulus supaya segera memiliki anak secara

biologis sesuai dengan keyakinan maupun budaya masyarakat sekitarnya, atau mengangkat anak sebagai pelengkap gender lain dari anak kandungnya. Bagaimanapun macam motivasi yang dimiliki oleh calon orangtua angkat, tetap pada pelaksanaannya harus diprioritaskan bagi kepentingan dan kebaikan calon anak angkat.

Jenis pengangkatan anak di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu pegangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*Domestic Adoption*) dan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*). *Domestic Adoption* dibagi lagi menjadi dua diantaranya pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan (melalui lembaga sosial anak dan secara langsung). Adapun persyaratan berupa administratif maupun material pada tiap-tiap pengangkatan anak diatas berbeda (Savitri et al., 2022). Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak pada Pasal 14 ayat (1a) yang menyebutkan bahwa Kepala Instansi Sosial Provinsi memiliki kewenangan memberikan izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya ditetapkan ke pengadilan. Sehingga dalam kata lain, pihak yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin pengangkatan anak secara langsung (*private adoption*) yang dilakukan oleh antar masyarakat Indonesia yaitu Dinas Sosial Provinsi.

Mengacu pada data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, tercatat bahwa per tahun 2023 Jawa Timur merupakan provinsi yang menempati posisi ke-2 jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu di angka

41.527,9 juta jiwa. Namun banyaknya jumlah penduduk di Jawa Timur tidak lantas membuat terbebas dari persoalan kemiskinan. Hal ini disebabkan kepadatan penduduk dapat berdampak pada sistem perekonomian negara, kebudayaan, dan kualitas hidup penduduknya sehingga dapat diartikan bahwa kepadatan penduduk juga berpengaruh pada kemiskinan (Esther Dita & Legowo, 2022). Adapun data hasil perhitungan penduduk miskin di Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa Jawa Timur menempati peringkat pertama jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia di angka 4.259,6 ribu jiwa. Selaras dengan itu, kemiskinan dalam faktor ekonomi ini juga merupakan salah satu sebab terjadinya pengangkat anak di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan data alasan atau motivasi seorang anak diserahkan untuk diasuh kemudian diangkat menjadi anak angkat dari orang lain di Jawa Timur.

Tabel 1.1 Jumlah Profil Anak Angkat Di Jawa Timur Tahun 2024

No	Profil Anak	Jumlah Anak
1.	Anak Diluar Nikah	68
2.	Kondisi Orang Tua Sakit Fisik	0
3.	Kondisi Orang Tua Dengan Gangguan Jiwa	0
4.	Ditelantarkan Di Tempat Umum	19
5.	Keponakan atau Saudara	78
6.	Ditinggalkan Di Rumah Sakit	0
7.	Dipasrahkan Ke UPT PPSAB Sidoarjo	5
8.	Kesulitan Ekonomi	159
TOTAL		329 Anak

Sumber : Dinas Sosial Jawa Timur (Diolah Oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan data di atas, ada 7 kategori profil anak yang menjadi alasan baik orang tua atau wali sah melakukan pengangkatan anak di Jawa Timur. Data diatas juga menyebutkan bahwa mayoritas pengangkatan anak di Jawa Timur pada tahun 2024 dilakukan dengan alasan kondisi orang tua atau wali yang kesulitan ekonomi sejumlah 159 orang anak. Jumlah tersebut disusul oleh alasan keponakan atau saudara sejumlah 78 anak, anak diluar nikah sejumlah 68 anak, ditelantarkan ditempat umum sejumlah 19 anak. Demikian pada tahun 2024 tidak ditemukan pengangkatan anak dengan alasan kondisi orang tua sakit fisik, kondisi orang tua dengan gangguan jiwa, dan kondisi anak ditinggalkan di rumah sakit. Adapun data pengangkatan anak dari total 329 anak tersebut dilakukan melalui proses sebagai berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Proses Pengangkatan Anak Di Jawa Timur Tahun 2024

No	Proses Pengangkatan Anak	Jumlah
1.	Berdasarkan Peraturan	23
2.	Secara Langsung	306
3.	Adat Kebiasaan	0
TOTAL		329 Anak

Sumber : Dinas Sosial Jawa Timur (Diolah Oleh Peneliti, 2025)

Tabel di atas sebagai bukti bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Jawa Timur tahun 2024 di dominasi melalui proses secara langsung sejumlah 306 anak. Disusul oleh proses pengangkatan anak berdasarkan peraturan sejumlah 3 anak dan tidak ditemukan proses pelaksanaan pengangkatan anak secara adat kebiasaan. Hal

ini memperlihatkan bahwa lebih dari setengah jumlah total 329 anak dalam proses pengangkatan anak dilakukan dengan secara langsung.

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak secara langsung atau *private adoption* merupakan kegiatan pengangkatan anak yang dilaksanakan secara langsung oleh antar warga Indonesia yaitu orang tua kandung dengan calon orang tua angkat berdasarkan perundang-undangan dan dilangsungkan di hadapan Hakim Pengadilan. Pengangkatan anak secara langsung di Jawa Timur diselenggarakan oleh Dinas Sosial Jawa Timur. Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Pasal 8 ayat 1c menyebutkan tugas seksi bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia diantaranya yaitu ” fasilitasi penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal”.

Namun demikian pada peraturan terbaru yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 didalamnya tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengangkatan anak yaitu merupakan tugas seksi bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia. Kendati demikian, pada fakta empirik yang ditemukan dilapangan bahwa pihak yang memfasilitasi penyelenggaraan pengangkatan anak secara langsung di Jawa Timur yaitu dilaksanakan oleh seksi bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia. Adapun hal tersebut telah peneliti konfirmasi dengan melakukan wawancara pra penelitian bersama staf

seksi bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia dalam wawancara pra penelitian di tanggal 22 April 2025:

”Jadi untuk yang perwakilan Dinas Sosial Jawa Timur itu tupoksinya pelaksanaan Pengangkatan Anak ada di rehsos tepatnya ada di seksi anak dan lanjut usia mbak.”

Sehingga dalam hal ini tetap pada pelaksanaan pengangkatan anak di Jawa Timur dikelola dalam pemberian izin merupakan tanggung jawab dari Bidang Rehabilitasi Sosial khususnya pada Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia. Adapun terkait peran yang dijalankan oleh pihak tersebut sebelum memberikan izin kepada permohonan pengangkatan anak yaitu dari proses berkas sampai meberbitkan Surat Keputusan (SK) dan Rekomendasi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan lanjutan Bapak Jumali selaku staff seksi bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di tanggal 22 April 2025:

”Kalau untuk peran Dinas Sosial Jawa Timur sendiri terutama yang kita lakukan disini ya dari pemrosesan berkas sampai terbit SK dan Rekomendasi mbak.”

Dalam pernyataan diatas menjadi penegasan bahwa dari peran yang dijalankan yaitu dari pemrosesan berkas hingga penerbitan surat izin baik berupa surat keputusan maupun surat rekomendasi. Adapun dalam peran untuk memproses permohonan tersebut juga dapat dilihat melalui tahapan atau sistem, mekanisme, dan prosedur pengangkatan anak secara langsung di Jawa Timur sebagai berikut :



Gambar 1.1 Poster Pengangkatan Anak Secara Langsung Di Jawa Timur

Sumber : Dinas Sosial Jawa Timur (Diolah Oleh Peneliti, 2025)

Dalam gambar diatas menjelaskan bahwa tahapan yang dilakukan dalam melakukan pengangkatan anak secara langsung yaitu dengan menyerahkan berkas permohonan dan juga surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat kepada Dinas Sosial Jawa Timur. Setelah berkas diterima dan diproses maka akan dilakukan kunjungan rumah oleh petugas dari provinsi yang ditunjuk untuk dilakukan penilaian kelayakan yang nantinya akan berbentuk laporan sosial. Ketika pemrosesan berkas dan kunjungan rumah dinyatakan disetujui permohonannya, maka tahapan selanjutnya yaitu penerbitan surat keputusan pengangkatan dan rekomendasi ke pengadilan. Namun untuk permohonan yang membutuhkan proses lebih lanjut maka akan melalui sidang tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA). Bagi hasil permohonan yang telah disetujui melalui sidang tim PIPA akan diberikan surat keputusan pengangkatan dan rekomendasi ke pengadilan, tetapi untuk hasil permohonan yang tidak disetujui maka akan diberikan surat pemberitahuan penolakan.

Dalam pemberian izin pengangkatan anak secara langsung tentunya terdapat persyaratan yang dipenuhi oleh masyarakat yang ingin melakukan permohonan pengangkatan anak. Berdasarkan dokumen persyaratan izin *private adoption* oleh Dinas Sosial Jawa Timur terdapat 2 syarat yang terdiri dari persyaratan material dan persyaratan administratif. Kendati persyaratan untuk mendapatkan izin pengangkatan anak secara langsung telah ditentukan, namun ditemukan fenomena pemberian izin oleh Dinas Sosial Jawa Timur atas pengajuan permohonan yang mana pada persyaratan yang diajukan tidak selaras dengan ketentuan persyaratan. Hal ini penulis temui pada saat pra wawancara penelitian oleh Dinas Sosial Jawa Timur dan didukung dengan bukti dokumen laporan sosial sebagai berikut :

PELAKUAN PENGANGKATAN ANAK WNI		An.	16
i. IDENTIFIKASI CALON ORANG TUA ANGKAT (OTA)			
NO	SUAMI	ISTRI	
1. Nama	Sukmono,	1993	Mojokerto,
2. Tempat / Tanggal Lahir	Tanah		Wates
3. Agama	WNI		WNI
4. Kewarganegaraan			
5. Pendidikan	SLTA Sedeniat		SLTA Sedeniat
6. Pekerjaan	Wiraswasta		Wiraswasta
7. Pendidikan / Irahah			
8. Alamat Usaha			
9. Alamat Rumah			
10. Tempat / Tanggal Mencetak Mojokerto,	kabupaten Mojokerto,	kabupaten Mojokerto,	
11. Laman Tinggal di Indonesia			-
12. Jumlah Anak	-	-	-
13. No Surat Nikah	-	-	-
14. NIK			

n. IDENTITAS CALON ANAK ANGKAT (CAA)		
1 N.A.M/A	:	
2 Jenis Kelamin	:	
3 Tempat / Tanggal Lahir	:	
4 Catatan Waktu Lahir	:	
Buat Bodan	:	
Putri	:	
Persalinan	:	
Kesehatan	:	
Hair	:	

m. IDENTITAS ORANGTUA KANDUNG CAA		
NO	IBU KANDUNG	BAPAK KANDUNG
1. Nama		
2. Tempat / Tanggal Lahir		
3. Pendidikan	SLTA Sedeniat	SLTA Sedeniat
4. Suatu	Jawa	Jawa
5. Golongan Darah		
6. Agama	Islam	Islam
7. Pekerjaan	Karyawan Swasta	Ibu Rumah Tangga
8. Alamat Asal		
10. Perkawinan	Cerai	Cerai
11. NIK		

Gambar 1.2 Dokumen Laporan Sosial Dinas Sosial Jawa Timur

Sumber : Dinas Sosial Jawa Timur (Diolah Oleh Peneliti, 2025)

iv. PERMASALAHAN

1. COTA belum pernah memiliki riwayat kehamilan dan COTA sudah mulai program hamil sejak 2019 di RS ██████████ dan akhirnya di cek serta didiagnosa bahwa COTA Suami mengidap Azoosperma sehingga dinyatakan sulit untuk memiliki anak.

2. Kronologi :

COTA menikah pada tahun 2018, setahun setelah menikah COTA suda mulai program hamil di RS ██████████ dan akhirnya di cek serta didiagnosa bahwa COTA Suami mengidap Azoosperma. Setelah didiagnosa oleh Dokter Kandungan, COTA Istri curhat kepada kakak iparnya dan pada saat yang bersamaan iparnya cerita bahwa ia sedang hamil. Kakak Ipar COTA menawarkan COTA untuk mengadopsi CAA karena kondisi ekonomi keluarga orangtua kandung CAA juga sedang sulit dan orangtua kandung tidak harmonis. Akhirnya COTA dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Selama dikandungan hingga proses lahiran COTA full memenuhi dan membayai segala keperluan Ibu kandung CAA dan CAA sendiri. Setelah lahir, selama 40 hari CAA tinggal bersama orangtua kandung CAA namun COTA turut hadir dan merawat CAA selama dirumah orangtua kandung CAA. Setelah 40 hari CAA akhirnya diambil dan dirawat dirumah COTA. COTA memenuhi segala hak dan kebutuhan CAA hingga sekarang CAA berusia 5 tahun.

3. Keadaan Ekonomi :

Gambar 1.3 Dokumen Laporan Sosial Dinas Sosial Jawa Timur

Sumber : Dinas Sosial Jawa Timur (Diolah Oleh Peneliti, 2025)

Berdasarkan laporan sosial pada gambar 1.2 dan 1.3 diatas, tercatat bahwa

terdapat permohonan pengangkatan anak secara langsung oleh sepasang suami istri yang mana telah menikah di tahun 2018 namun belum dikaruniai seorang anak.

Sehingga pada tahun 2019 memutuskan untuk melakukan program hamil dan berdasarkan hasil diagnosa tersebut menyatakan bahwa sang suami mengalami azoosperma yang mana kemungkinan kecil untuk dapat memiliki anak. Disisi lain, ketika sang istri bercerita tentang apa yang dialaminya kepada kakak iparnya yang juga pada saat itu sedang hamil menawarkan untuk mengadopsi anaknya yang sedang di kandung karena kondisi ekonomi yang sulit dan rumah tangga sedang tidak harmonis.

Dengan besar keinginannya dalam memiliki seorang anak dan juga motivasi untuk membantu keluarga, suami istri tersebut memutuskan untuk mengadopsi anak tersebut dan telah memenuhi biaya kebutuhan dari masa kehamilan sang ibu kandung (kakak ipar) hingga kelahiran sang anak. Demikian selama 40 hari, suami istri yang merupakan calon orang tua angkat (COTA) turut datang merawat calon

anak angkatnya (CAA) dirumah kakak ipar yang merupakan ibu kandungnya. Selepas 40 hari, anak tersebut diasuh serta dipenuhi hak dan kebutuhannya hingga kini sang anak menginjak umur 5 tahun.

Apabila dilihat dari tahun kelahiran calon orang tua angkat pihak istri pada tahun 1997, umurnya saat ini belum menginjak 30 tahun yang mana dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dalam melakukan pengangkatan anak syarat material calon orang tua angkat umur paling rendah yaitu 30 tahun. Kendati demikian, pihak Dinas Sosial Jawa Timur tetap memberikan izin kepada pemohon tersebut untuk melakukan pengangkatan anak secara langsung (*private adoption*). Tentu fenomena diatas menunjukkan terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang menjadi pedoman perizinan pengangkatan anak dengan realitas yang ada. Tentunya adanya keputusan ini tidak terlepas dari bagaimana peran-peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Jawa Timur dalam menjalankan kewenangannya untuk memberikan izin pengangkatan anak secara langsung.

Adapun penelitian terdahulu mengenai pengangkatan anak yang juga dilakukan di Dinas Sosial Jawa Timur yaitu penelitian milik Simanjuntak & Manggalou (2024) yang mendeskripsikan proses pengangkatan anak yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan anak terlantar di Jawa Timur. Hasil yang ditemukan bahwa salah satu usaha pemerintah untuk menangani permasalahan anak terlantar yaitu dengan membentuk kebijakan pengangkatan anak dan Dinas Sosial Jawa Timur sebagai instansi implementator program tersebut telah melaksanakannya secara efektif selaras dengan kebijakan. Berbeda dengan

penelitian terdahulu lainnya yang disusun oleh Pramono & Cahyaningsih (2020) yang mengemukakan bahwa pengangkatan anak tanpa pengadilan di Panti Asuhan Putra Bakti kontra dengan kebijakan pengangkatan anak. Alasan dilangsungkannya pengangkatan anak tanpa pengadilan tersebut karena dianggap peraturan yang rumit dan membutuhkan biaya besar, waktu relatif lama, tidak disediakannya biaya khusus oleh panti asuhan, budaya masyarakat bersifat kebersamaan, dan minimnya sosialisasi.

Menimbang penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, masih belum terdapat penelitian yang mengkaji peran yang dilakukan Dinas Sosial Jawa Timur dalam memberikan izin pengangkatan anak secara langsung. Dengan demikian, penelitian ini menetapkan fokus pada peran Dinas Sosial Jawa Timur dalam pemberian izin pengangkatan anak secara langsung. Dalam konteks peran Dinas Sosial Jawa Timur memberikan izin pengangkatan anak yang dikeluarkan selaras dengan ketentuan yang berlaku itu merupakan hal normatif. Namun dengan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, tentu hal ini sangat menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana peran yang dimainkan oleh Dinas Sosial Jawa Timur sehingga tetap memberikan persetujuan pengangkatan anak secara langsung walaupun berkas administrasi yang diajukan tidak selaras dengan ketentuan persyaratan administratif berdasarkan kebijakan yang berlaku. Hal ini penting sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam (Monoarfa et al., 2023) bahwa peran adalah aspek dinamis yang bermula dari kewenangan sehingga ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban selaras dengan kewenangan yang diemban maka dapat dikatakan seseorang tersebut mengerjakan suatu peranan.

Berlandaskan latar belakang yang telah dielaborasi diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Peran Dinas Sosial Jawa Timur Dalam Pemberian Izin Pengangkatan Anak Secara Langsung (*Private Adoption*)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berlandaskan deskripsi latar belakang yang telah dielaborasi diatas, maka pertanyaan perumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Peran Dinas Sosial Jawa Timur Dalam Pemberian Izin Pengangkatan Anak Secara Langsung (*Private Adoption*)? ”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Jawa Timur Dalam Pemberian Izin Pengangkatan Anak Secara Langsung (*Private Adoption*).

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan pada penelitian ini yang berjudul “ Peran Dinas Sosial Jawa Timur Dalam Pemberian Izin Pengangkatan Anak Secara Langsung (*Private Adoption*)“ bermanfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan pada penelitian ini mampu menghasilkan eksplanasi teoritis terkait pemahaman proses pengangkatan anak secara langsung dan peran Dinas Sosial Jawa Timur dalam pemberian izin pengangkatan anak secara langsung di Jawa Timur.

b. Diharapkan pada penelitian ini dapat menjadi literatur dalam mengembangkan pengetahuan terutama pada bidang Ilmu Administrasi Publik sehingga di masa mendatang dapat dijadikan tambahan daftar bacaan ilmiah khususnya di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti yakni sebagai tambahan wawasan dan pemahaman mendalam terkait pengangkatan anak secara langsung serta sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana Administrasi Publik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan komparasi peneliti selanjutnya di masa depan dalam melakukan penelitian serupa khususnya bagi pengampu pendidikan di bidang Ilmu Administrasi Publik serta dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.